

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵²

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi.⁵³ Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan penarikan barang oleh jasa penagih utang (*debt collector*) dari pembiayaan konsumen.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu

⁵² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm.43

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.41

yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci mengenai penarikan barang oleh jasa penagih utang (*debt collector*) dalam pembiayaan konsumen dan upaya hukumnya.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis teoritis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji hal-hal yang terdapat dalam bahan-bahan hukum berupa literatur dan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁵ Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan jasa penagih utang (*debt collector*), mekanisme penarikan barang oleh perusahaan pembiayaan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi penarikan barang oleh jasa penagih utang (*debt collector*).

D. Data dan sumber data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan diatas, maka data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung (pihak pertama) dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak terkait sesuai dengan pokok pembahasan. Untuk itu, data primer didapat melalui wawancara langsung dengan pihak manager *Collection Officer Macet* PT Mandiri Tunas Finance Cabang Metro.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.24

⁵⁵ *Ibid* hlm. 34.

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian antara pihak perusahaan dan konsumen dan literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (2) Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan upaya hukum konsumen jasa pembiayaan apabila terjadi penarikan barang secara paksa oleh jasa penagih utang (*debt collector*).
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang berkaitan dengan upaya hukum konsumen jasa pembiayaan apabila terjadi penarikan barang secara paksa oleh jasa penagih utang (*debt collector*).

2. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada.
3. Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan manajer *collection officer macet* serta korban yang pernah mengalami atau pernah merasakan takut terhadap *debt collector*. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab dan pertanyaan secara tertulis langsung antara pencari data dan sumber data.

F. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.
2. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini.
4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data.

G. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.